

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022. LKjIP ini merupakan bentuk komitmen Dinas Pendidikan Kota Surakarta dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga Pemerintahan selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta telah diukur, dievaluasi, dianalisa dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Penyusunan LKjIP tahun 2022 ini menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta keberhasilan capaian sasaran saat ini, untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good government*, yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.

Demikian LKjIP tahun 2022 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, Januari 2023
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA**



DIAN RINETA, ST. MSI
Pembina Tingkat I
19710516 199803 2 008

Daftar Isi

Halaman Judul..... i

Kata Pengantarii

Daftar Isi.....iii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

 A. Gambaran Umum Organisasi1

 B. Fungsi Strategis Dinas Pendidikan Kota Surakarta 15

 C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Dinas Pendidikan Kota Surakarta.16

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 18

 A. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah18

 1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2016–2021 19

 2. Indikator dan target kinerja sasaran perangkat daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026..... 19

 B. Rencana Kinerja Tahun 202220

 C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022.....20

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022..... 24

 A. Capaian Kinerja Organisasi24

 B. Realisasi Anggaran64

 C. Pencapaian Lainnya76

BAB IV. PENUTUP..... 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119 dan Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kelola Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 63)

Tugas pokok Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependidikan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pendidikan Kota Surakarta menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;
5. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum, serta organisasi dan kepegawaian; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi Kota Surakarta sekaligus sebagai visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah :

“Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera”

Tabel 1.1
Penjelasan Makna Visi Kota Surakarta
Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera

Unsur Visi	Penjelasan
Kota Budaya yang Modern	Kota modern berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial budaya
Tangguh	Kota dan warga memiliki daya tahan tinggi, baik dalam dimensi sosial maupun dampak ekonominya
Gesit	Pelayanan pemerintahan yang sigap pola kerja dan pola pelayanan serta reformasi birokrasi
Kreatif	Karakter kreatif kota dan warga dalam menciptakan solusi atas permasalahan bersama, dan membangun peluang usaha dari sumber daya bersama di Surakarta
Sejahtera	Waras : Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup sehat
	Wasis : Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri, dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah.
	Wareg : Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani
	Mapan : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter, dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani

	Papan : Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
--	---

Guna mewujudkan visi tersebut maka disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan . Untuk mencapai visi Kota Surakarta Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera menetapkan 7 (Tujuh) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan;
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga;
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan;
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif; dan
7. Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

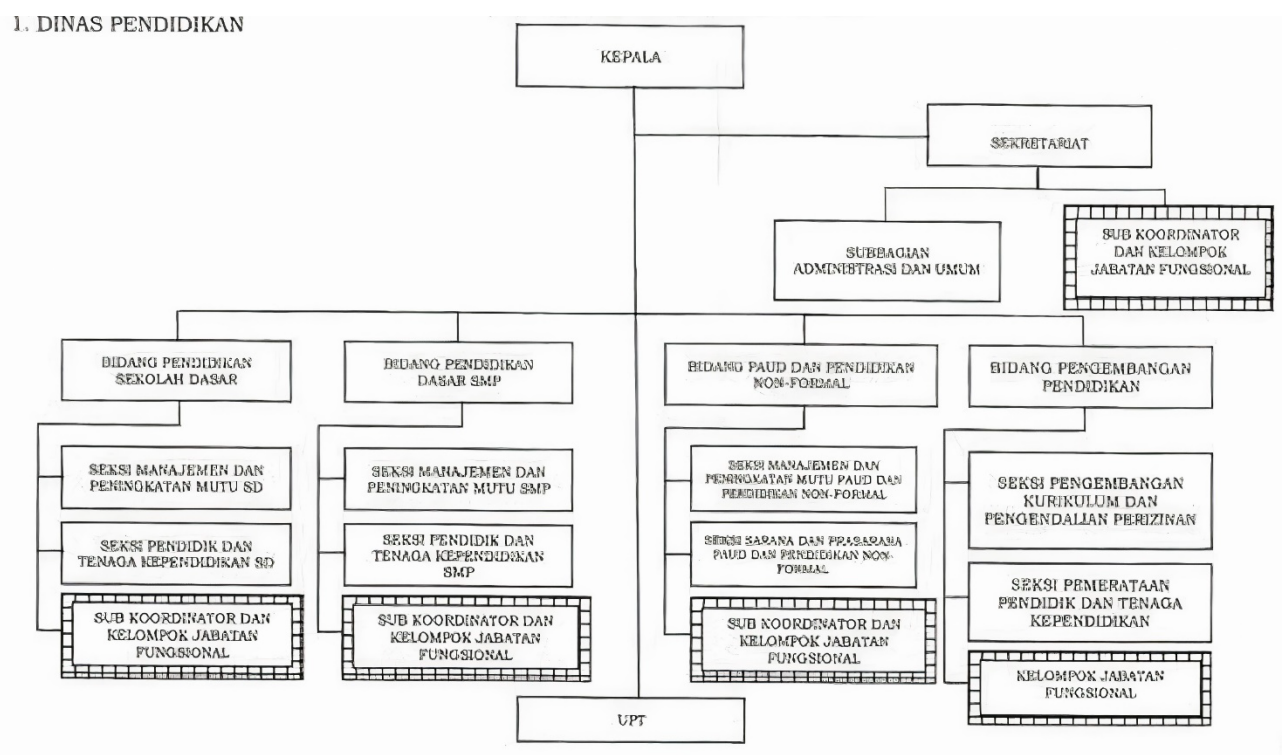
Dinas Pendidikan Kota Surakarta dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan mendukung misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ke-4 **Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga**

Struktur Dinas Pendidikan Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pendidikan menurut Peraturan Daerah tersebut adalah dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dengan kategori tipe A.

Peraturan Daerah tersebut kemudian diturunkan dan dijabarkan ke dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta



Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta menurut Peraturan Walikota tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari Subbagian Administrasi dan Umum;
- c. Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar terdiri dari:
 - 1. Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- d. Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:
 - 1. Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal terdiri dari:
 - 1. Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu PAUD dan Pendidikan Non-formal;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Non-formal;
- f. Bidang Pengembangan Pendidikan
 - 1. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Perizinan
 - 2. Seksi Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- g. UPT; dan
- h. kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas dari masing-masing komponen struktur dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kepala Dinas Pendidikan tersebut memiliki fungsi sebagai berikut :

 - a. perumusan kebijakan terkait pengelolaan sekolah dasar, pengelolaan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan non formal, dan pengembangan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan sekolah dasar, pengelolaan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan non formal, dan pengembangan pendidikan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan sekolah dasar, pengelolaan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan non formal, dan pengembangan pendidikan;
 - d. penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait pengelolaan sekolah dasar, pengelolaan sekolah menengah

- pertama, pengelolaan PAUD dan Pendidikan non formal, dan pengembangan pendidikan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama. Dalam pelaksanaan tugas tersebut,

Fungsi Sekretaris diuraikan antara lain:

- a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
- c. penyelenggaraan administrasi umum dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada dinas;
- e. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas
- f. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup dinas:
- g. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup dinas;
- h. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- i. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan public serta pengelolaan kepegawaian;
- j. penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
- k. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- l. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;

- m. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Subbagian Administrasi dan Umum;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari
 - i. Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran;
 - ii. Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi; dan
 - iii. Jabatan Fungsional Lainnya;

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengelolaan manajemen dan peningkatan mutu sekolah dasar, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, serta pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dasar.

Fungsi dari Bidang ini diuraikan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
- d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Pendidikan Sekolah Dasar dibantu oleh:

- a. Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar;
- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas:
 - i. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - ii. Jabatan Fungsional lainnya

4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Menengah Pertama mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengelolaan manajemen dan peningkatan mutu Sekolah Menengah Pertama, pengelolaan Pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama, serta pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama. Fungsi dari bidang ini diuraikan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dibantu 3 seksi yaitu :

- a. Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama;
- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas:
 - i. Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - ii. Jabatan Fungsional lainnya

5. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengelolaan manajemen dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal, serta pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal. Fungsi dari bidang ini diuraikan sebagai berikut :

- a. penyelenggaran kebijakan teknis terkait pengelolaan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pengelolaan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal;
- d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal dibantu 3 seksi yaitu :

- a. Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:
 - i. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal; dan
 - ii. Jabatan Fungsional lainnya
6. Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan

Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengembangan kurikulum dan perizinan, pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan bahasa dan sastra. Fungsi dari bidang diuraikan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra daerah, penerbitan rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas perizinan bidang pendidikan, pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra daerah, penerbitan rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas perizinan bidang pendidikan, pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra daerah, penerbitan rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas perizinan bidang pendidikan, pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Pendidikan dibantu oleh 2 seksi yaitu :

- a. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Perizinan;
- b. Seksi Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Sumber daya Dinas Pendidikan Kota Surakarta terdiri dari sumber daya manusia (pegawai) dan sumber daya aset. Masing-masing sumber daya tersebut dijelaskan melalui uraian di bawah ini :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya aparatur pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kelola Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 63) tercatat sejumlah 97 pegawai yang terdiri dari 43 orang PNS golongan IV, 37 orang PNS golongan III , 150 orang PNS golongan II dan 2 orang PNS golongan I dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pendidikan
Kota Surakarta Tahun 2022

No	Penempatan	Tingkat Pendidikan												Jumlah		Total
		S2		S1		D3		SMA		SMP		SD				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretariat	1	1	1	4	1	2	2	2	0				5	9	14
2	Bidang SD	2		1		1		1	3	1		1		7	3	10
3	Bidang SMP	1	1	1	2	1		1	2					4	5	9
4	Bidang PAUD dan PNF		1	2	3		1		1					2	6	8
5	Bidang Pengembangan	1	1	2	2									3	3	6
6	Pengawas SMP	4	4											4	4	8
7	Pengawas SD	8	5	2										10	5	15
8	Pengawas TK		1		8									0	9	9
9	Penilik			1	5									1	5	6
10	UPT PLDPI		2	1	3			1		1				3	5	8
11	SKB	1	2						1					1	3	4
	Total	18	18	11	27	3	3	5	9	2	0	1	0	40	57	97

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta

Berdasarkan data tersebut diatas, struktur pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta cukup baik, karena sebagian besar berpendidikan S1 sebanyak 38 orang, tingkat pendidikan S-2 sebanyak 36 orang, D-3 sebanyak 6 orang, SMA sebanyak 14 orang, SMP sebanyak 2 orang, dan 1 lulusan SD . Data tersebut menunjukkan pegawai perempuan dengan pendidikan S-1 lebih banyak dibanding jumlah pegawai laki-laki lulusan S-1.

Ditinjau dari tingkat golongan distribusi pegawai berada antara golongan I sampai dengan IV, dengan proporsi golongan terbesar berada pada golongan IV. Secara keseluruhan proporsi golongan pegawai dijabarkan pada tabel 1.3 berikut

Tabel 1.3
Jumlah PNS Dinas Pendidikan Kota Surakarta
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Golongan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	21	22	43
2	Golongan III	11	26	37
3	Golongan II	6	9	15
4	Golongan I	2	0	2
				97

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta

2. Sumber Daya Modal/Aset

Sumber daya aset prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang tersebar pada kantor induk Dinas Pendidikan Kota Surakarta , SKB, PLDPI dan Satuan Pendidikan. Adapun rincian data asset pada kantor Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Data Aset Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Tanah	M ²	1	Baik	
2	Mobil	Unit	3	Baik	
3	Sepeda motor	Unit	81	Baik	
4	Mesin ketik elektrik	Unit	2	Baik	
6	Mesin hitung uang	Unit	1	Rusak	
7	Almari Arsip	Unit	28	Baik	
8	Rak arsip	Unit	7	4 Baik	3 Rusak
9	Filling cabine	Unit	13	Baik	
10	Brankas	Unit	2	Baik	
11	Air Conditioner	Unit	45	42 Baik	3 Rusak
12	LCD Unit	Unit	16	Baik	
14	Kamera	Unit	11	8 Baik	3 Rusak
15	Kursi Pejabat	Unit	41	40 Baik	1 Rusak
16	Kursi Susun/Staf	Unit	531	457 Baik	74 Rusak
17	Laptop	Unit	78	70 Baik	8 Rusak
18	Meja kerja	Unit	177	173 Baik	4 Rusak
19	Meja pejabat	Unit	26	25 Baik	1 Rusak
20	Meja/ kursi tamu	set	10	Baik	
21	Mesin Penghancur kertas	Unit	2	Baik	
23	Mesin Faksimile	Unit	1	Baik	
25	Printer	Unit	93	79 Baik	14 Rusak
26	TV	Unit	9	5 Baik	4 Rusak
27	Sound system dan peralatan	Unit	7	Baik	
28	PABX	Unit	25	Baik	
29	UPS	Unit	4	Baik	
30	Komputer	Unit	91	69 Baik	22 Rusak
32	Wireless	Unit	1	Baik	
33	Almari Es	Unit	2	Baik	
35	Genset	Unit	1	Baik	
36	Alat komunikasi sosial lainnya	Unit	101	Baik	
37	Alat pemadam portable	Unit	10	Baik	
38	Camera conference	Unit	3	Baik	

39	CCTV	Unit	4	Baik	
40	Dispenser	Unit	4	Baik	
41	Handy Talky	Unit	2	Baik	
42	Hard Disk	Unit	3	Baik	
43	Infrared Thermometer	Unit	7	Baik	
44	Kipas Angin	Unit	5	2 Baik	3 Rusak
45	Loudspeaker	Unit	9	Baik	
46	Meja Resepsionis	Unit	2	Baik	
47	Meja fogging	Unit	3	Baik	
48	Mesin Penghisap debu	Unit	1	Baik	
49	Microphone	Unit	9	Baik	
50	Mimbar podium	Unit	2	Baik	
51	Monitor	Unit	6	Baik	
52	Papan Visual/Papan Nama	Unit	40	Baik	
53	Peralatan Komputer	Unit	27	Baik	
54	Sofa	Unit	2	Baik	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 2022

sedangkan nilai aset tetap Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022 sebesar Rp 45.843.291.044. Aset tetap dimaksud belum termasuk aset tetap yang berada pada Satuan Pendidikan (TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SKB dan PLDPI). Adapun rincian aset tetap tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7
Data Nilai Aset Tetap
Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022

No	No. Uraian Nilai (Rp)	No. Uraian Nilai (Rp)	Ket
1	Tanah	1.203.450.000	
2	Peralatan dan Mesin	4.605.246.206	
3	Gedung dan Bangunan	15.969.007.311	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.703.977	
5	Aset Tetap Lainnya	299.052.450	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.685.831.100	
7	Akumulasi Penyusutan	-	
	Total	45.843.291.044	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 2022

B. Fungsi Strategis Dinas Pendidikan Kota Surakarta

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pendidikan Kota Surakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum, serta organisasi dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Surakarta memfokuskan pencapaian pada sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang di sediakan untuk Masyarakat Surakarta dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - a. APK 3-6 tahun
 - b. APS 7-12 tahun
 - c. APS 13-15 tahun

- d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
 - e. Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan
 - f. Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/Solo
2. Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien, dengan indikator sasaran nilai PMPRB
- C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- 1. Permasalahan Sekretariat
 - a. Belum optimalnya evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dengan rencana kerja yang telah disusun dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah
 - b. Belum dilakukan pemantauan pada setiap level organisasi atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
 - 2. Pendidikan Anak Usia Dini

Belum optimalnya kualitas pelayanan penyelenggaraan PAUD yang ditandai dengan masih rendahnya APK PAUD , hal ini antara lain dipengaruhi oleh:

 - a. Masih adanya Anak Usia Dini yang tidak sekolah di satuan pendidikan PAUD
 - b. Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana PAUD
 - c. Belum semua pendidik memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4
 - d. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD yang disebabkan karena belum terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap PAUD bagi pengembangan potensi anak seusia PAUD (Golden Age)
 - e. Belum semua satuan pendidikan PAUD menggunakan kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan PAUD
 - f. Kompetensi pendidikan formal guru PAUD belum optimal
 - g. Masih banyak lembaga PAUD yang belum terakreditasi.

3. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Belum optimalnya kualitas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan Dasar antara lain dipengaruhi:

- a. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana belajar
- b. Belum semua pendidik memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4
- c. Masih adanya Anak Putus Sekolah / Anak Tidak Sekolah
- d. Belum terpenuhinya standar pendidikan nasional yang ditunjukkan dengan hasil Rapor Pendidikan
- e. Belum optimalnya pembinaan kesiswaan
- f. Kurangnya apresiasi/peran masyarakat dalam pembinaan karakter dan budi pekerti
- g. Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan

4. Pendidikan Non Formal

Belum optimalnya kualitas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal antara lain dipengaruhi:

- a. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal yang memadai
- b. Masih banyaknya program kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang belum sesuai dengan standar pengelolaan/manajemen Pendidikan Non Formal
- c. Masih kurangnya kualitas pelayanan pendidikan non formal yang ditunjukkan dengan kondisi lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi
- d. Belum optimalnya kualitas tutor
- e. PNF belum memiliki *baseline* data yang akurat sehingga sulit menentukan sasaran yang harus dikerjakan dalam pelaksanaan kegiatan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

A. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. IKU adalah *core bussiness* dan alasan keberadaan suatu

organisasi. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis maupun Rencana Kerja, yang telah ditetapkan.

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2016–2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pendidikan pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Walikota Surakarta. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Surakarta Berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016–2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022
RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,78
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,01

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 2022

2. Indikator dan target kinerja sasaran perangkat daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026

Indikator kinerja sasaran perangkat daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 yang yang tercantum dalam Rentra Dinas Pendidikan tanun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target
1	APS 7-12 Tahun	Persen	99,55

2	APS 13 -15 Tahun	Persen	98,20
3	APK 3-6 Tahun	Persen	59,90
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	15,65
5	Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan	Persen	86,53
6	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/solo	Persen	100
7	Nilai PMPRB	Angka	21,84

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 2022

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022 tersaji pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,78
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,01

C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pendidikan telah melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kota Surakarta sebesar Rp. **550.277.300.223,00,-** Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas

Pendidikan dengan Walikota Surakarta Tahun 2022 dan Perubahannya, secara lengkap tercantum pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Mewujudkan Masyarakat Cerdas Dan Berkarakter Unggul	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,78
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,01
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang di sediakan untuk Masyarakat Surakart	APS 7-12 Tahun	99,55
		APS 13 -15 Tahun	98,20
		APK 3-6 Tahun	59,90
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	15,65
		Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan	86,53
		Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/solo	100
4	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB	21,84

No	Program	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.046.895.270,32	337.046.895.270,32	APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	184.866.252.434,68	184.866.252.434,68	APBD
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	28.056.781.018,00	28.056.781.018,00	APBD

4	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	0	307.371.500,00	APBD
		445.875.406.153,73	550.277.300.223,00	

Guna mewujudkan capaian kinerja yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022 telah melaksanakan 4 program 13 kegiatan 82 sub kegiatan dengan total anggaran pada APBD semula sebesar Rp 445.875.406.153,73 dan menjadi sebesar Rp 550.277.300.223,00 pada APBD Perubahan.

Untuk target indikator kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2022 sebelum dan setelah perubahan tidak terdapat perubahan yaitu 2 sasaran dan 7 indikator sasaran.

Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebelum perubahan menetapkan 3 program, 11 kegiatan dan 62 sub kegiatan untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, setelah perubahan menetapkan 4 program, 14 kegiatan dan 82 sub kegiatan. Terdapat penambahan 1 Program, 2 kegiatan baru dan 19 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
2. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah
3. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah
4. Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Pengadaan Mebel
 - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g. Pemeliharaan Mebel
 - h. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - j. Peningkatan

- k. Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- l. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- m. Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
- n. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- o. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
- p. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- q. Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
- r. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- s. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- t. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- u. Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
- v. Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

Penambahan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan karena penyesuaian dengan kebutuhan dan adanya perubahan SOTK baru sehingga menunggu adanya pejabat baru pada bidang yang baru.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan , badan hukum atau pimpinan koletif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak yang berwenang penerima laporan akuntabilitas pemberi amanah Dinas Pendidikan Kota Surakarta selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Predikat Capaian Kinerja

No	PREDIKAT	NILAI	MEAN
1	Sangat Berhasil	$n > 85$	92.5
2	Berhasil	$70 < n \leq 85$	77.5
3	Cukup Berhasil	$55 < n \leq 70$	62.5
4	Tidak Berhasil	$n < 55$	27.5

n = Capaian

Pada tahun 2022, Dinas Pendidikan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, setidaknya terdapat 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 7 indikator sasaran yang harus diwujudkan pada tahun ini.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2022 dibagi menjadi 2 yaitu untuk Indikator Kinerja Utama dan Indikator Sasaran.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Surakarta terdapat 2 Indikator Kinerja Utama dan 7 indikator kinerja sasaran yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

- 1. Mewujudkan Masyarakat Cerdas Dan Berkarakter Unggul
- 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang di sediakan untuk Masyarakat Kota Surakarta;
- 3. Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien.

Sasaran 1 - Mewujudkan Masyarakat Cerdas Dan Berkarakter Unggul

- a. Target dan Capaian Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022

Tabel 3.2.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Masyarakat Cerdas Dan Berkarakter Unggul	Rata-rata Lama Sekolah	10,78	10,92	101,30
2		Harapan Lama Sekolah	15,01	14,89	99,20

1. Indikator Rata - rata Lama Sekolah (RLS)

Rata - Rata Lama Sekolah Adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai

penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Pada indikator ini pencapaian nilai rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta pada tahun 2022 ditargetkan 10,78 Tahun dan terrealisasi 10,92 Tahun dengan capaian 101,30 %. Artinya Rata rata penduduk Kota Surakarta yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,92 tahun atau hampir menamatkan pendidikan kelas XI. (Kelas 2 Jenjang Sekolah Menengah Atas).

Capaian kinerja utama tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Surakarta apabila dibandingkan dengan target kinerja utama tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,14 atau 101,30 %, dan masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL

Realisasi kinerja di tahun yang 2022 tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi di tingkat Provinsi yang sebesar 7,93 Tahun dan tingkat Nasional sebesar 8,69 tahun yang berarti Kota Surakarta memberikan kontribusi baik pada Provinsi maupun Nasional

2. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang

Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kota Surakarta pada tahun 2022 sebesar 14,89 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,89 tahun atau setara dengan Diploma III.

Pada indikator tujuan ini pencapaian nilai rata-rata harapan lama sekolah di Kota Surakarta pada tahun 2022 ditargetkan 15,01 Tahun dan terrealisasi 14,89 Tahun dengan capaian 99,20 % dan masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL

Realisasi HLS di tahun yang 2022 di Kota Surakarta tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi di tingkat

Provinsi yang sebesar 12,81 Tahun dan tingkat Nasional sebesar 13, 10 Tahun yang beraati Kota Surakarta memberikan konstribusi baik pada Provinsi maupun Nasional

- b. Target dan Capaian Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021 - 2022

Tabel 3.3.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021-2022

No	Sasaran	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian tahun 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Masyarakat Cerdas Dan Berkarakter Unggul	Rata-rata Lama Sekolah	10,74	10,90	101,49	10,78	10,92	101,30
2		Harapan Lama Sekolah	14,91	14,88	99,80			

1. Indikator Rata - rata Lama Sekolah (RLS)

Capaian kinerja utama Rata - rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Surakarta apabila dibandingkan dengan capaian kinerja utama tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,19% dari 101,49% menjadi 101,30 %, tetapi masih masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL

2. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS)

Capaian kinerja utama Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Surakarta apabila dibandingkan dengan capaian kinerja utama tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,60% dari 99,80% menjadi 99,20%, tetapi masih masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL

c. Target dan Capaian Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Surakarta dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021 - 2026

Tabel 3.4.
Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022

No	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
		Target 2021	Realisasi 2021	Capaian tahun 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian n 2022	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rata-rata Lama Sekolah	10,74	10,90	101,49	10,78	10,92	101,30	10,92	100,00	Sangat Berhasil
	Harapan Lama Sekolah	14,91	14,88	99,80	15,01	14,89	99,20	15,49	96,13	Sangat Berhasil
Rata rata capaian				100,65			100,25		98,07	Sangat Berhasil

1. Indikator Rata - rata Lama Sekolah (RLS)

Capaian kinerja indikator Rata rata lama sekolah tahun 2022 sebesar 101,30% termasuk dalam predikat SANGAT BERHASIL, apabila dibandingkan capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,19%. Dilihat dari realisasi tahun 2022 capaian di akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%

2. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS)

Capaian kinerja indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2022 sebesar 99,20% termasuk dalam predikat SANGAT BERHASIL, apabila dibandingkan capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,60%. Dilihat dari realisasi tahun 2022 capaian di akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 96,13%

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalanatau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.5.
Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong (Analisa Keberhasilan)	Faktor Penghambat (Analisa kegagalan)	Tindak Lanjut
1	2		6	7	8			
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,78	10,92	101,30	1. adaya pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampuagar dapat meneruskan sekolah, 2) Mengoptimalkan peran pendidikan non formal untuk mengakomodir anak anak usia sekolah yang tidak mendapat pendidikan formal. 3) Membangun unit sekolah baru, merehabilitasi sarana dan prasarana sekolah 4) meningkatkan kualifikasi guru di semua jenjang pendidikan melalui pengikutsertakan bintek maupun diklat bagi guru	1) Masih adanya warga dari keluarga kurang mampu yang belum memperoleh bantuan pendidikan karena data yang kurang update 2)Masih ada kondisi sekolah yang masih membutuhkan rehab dan pemenuhan sarana prasrana pendidikan 3) Masih adanya lembaga non formal yang belum terakreditasi 4) Masih ada guru yang belum memenuhi kualifikasi	1) Memberikan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu melalui program BPMKS 2) Melakukan pembangunan unit sekolah baru dan rehabilitasi sarana dan prasaran pendidikan 3) Memberikan bantuan opsional bagi lembaga non formal (BOP PAUD, BOP Kesetaraan) ’ Mengoptimalkan peran lembaga non formal melalui sosialisasi pada masyarakat maupun komite 4) Dilakukan pendataan untk pengajuan

2.	Harapan Lama Sekolah	15,01	14,89	99,20	1. adaya pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampuagar dapat meneruskan sekolah, 2) Mengoptimalkan peran pendidikan non formal untuk mengakomodir anak anak usia sekolah yang tidak mendapat pendidikan formal. 3) Membangun unit sekolah baru, merehabilitasi sarana dan prasarana sekolah 4) meningkatkan kualifikasi guru di semua jenjang pendidikan melalui pengikutsertakan bintek maupun diklat bagi guru	1) Masih adanya warga dari keluarga kurang mampu yang belum memperoleh bantuan pendidikan karena data yang kurang update 2)Masih ada kondisi sekolah yang masih membutuhkan rehab dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan 3) Masih adanya lembaga non formal yang belum terakreditasi 4) Masih ada guru yang belum memenuhi kualifikasi	pemberian beasiswa 1) Memberikan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu melalui program BPMKS 2) Melakukan pembangunan unit sekolah baru dan rehabilitasi sarana dan prasaran pendidikan 3) Memberikan bantuan opsional bagi lembaga non formal (BOP PAUD, BOP Kesetaraan) , Mengoptimalkan peran lembaga non formal melalui sosialisasi pada masyarakat maupun komite 4) Dilakukan pendataan untk pengajuan pemberian beasiswa
----	----------------------	-------	-------	-------	--	---	--

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, terdiri dari: man (efisiensi SDM), money (efisiensi anggaran, alternative penganggaran), dan method (efisiensi metode, inovasi, kolaborasi antar stakeholders) stakeholders yang mendukung antara lain :

1. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (DPKS)
2. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
3. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)
4. Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi)
5. Badan Musyawarah Perguruan Swata (BMPS)
6. Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM)
7. Forum Pengelola Lembaga Kursus & Pelatihan (F-PLKP)
8. LSM Pattiro
9. Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS)

Penggunaan anggaran pendidikan pada tahun 2022 yang mendukung adalah :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan Rp 184.866.252.434,68 dengan kegiatan :
 - a) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp. 97.093.257.172,30 dengan realisasi sebesar Rp 31.389.835.169,00 atau 32,56 %
 - b) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp 71.561.401.974,03 dengan realisasi sebesar Rp 22.055.833.815,00
 - c) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp 12.215.225.868,30 dengan realisasi sebesar Rp 1.495.393.903,00
 - d) Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan sebesar Rp 3.996.367.420,05 dengan realisasi sebesar Rp 992.795.300,00
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp 28.056.781.018,00 dengan realisasi sebesar Rp 27.743.251.036,00 dengan kegiatan :
 - a) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp 28.056.781.018,00 dengan realisasi sebesar Rp 27.743.251.036,00 atau 98,88 %

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang Disediakan untuk Masyarakat Kota Surakarta.

- a. Target dan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022

Tabel 3.6.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang di sediakan untuk Masyarakat Surakarta	APS 7-12 Tahun	99,55	99,47	99,92
		APS 13 -15 Tahun	98,20	98,84	100,65
		APK 3-6 Tahun	59,90	59,14	98,73
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	15,65	94,20	601,92
		Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan	86,53	86,39	99,84
		Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/solo	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas bahwa realisasi kinerja sasaran tahun 2022 Dinas Pendidikan jika dibandingkan dengan targrt kinerja sasaran tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun : 99,92 % dengan kategori SANGAT BERHASIL
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 -15 Tahun : 100,65% dengan kategori SANGAT BERHASIL
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 Tahun : 98,71% dengan kategori SANGAT BERHASIL
4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan : 601,92% dengan kategori SANGAT BERHASIL
5. Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan : 99,84 % dengan kategori SANGAT BERHASIL

6. Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/solo : 100 % dengan kategori SANGAT BERHASIL

Tingkat ketercapaian kinerja dalam ketegori sangat Berhasil ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Tingkat capaian kinerja sangat baik ini, kedepannya harus dipertahankan.

- b. Target dan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021-2022

Tabel 3.7.
 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran
 Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang di sediakan untuk Masyarakat Surakarta	APS 7-12 Tahun	99,52	99,50	99,98	99,55	99,47	99,92
		APS 13 -15 Tahun	98,10	100,00	101,94	98,20	98,84	100,65
		APK 3-6 Tahun	57,90	50,96	88,01	59,90	59,14	98,73
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	15,34	15,44	100,65	15,65	94,20	601,92
		Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan	85,59	86,39	99,84	86,53	86,39	99,84
		Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/solo	n/a	n/a	n/a	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas bahwa realisasi kinerja sasaran tahun 2021 Dinas Pendidikan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sasaran tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun terjadi penurunan 0,06% dari 99,98% menjadi 99,92% tetapi masih dalam kategori SANGAT BERHASIL
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 -15 Tahun terjadi penurunan 1,28% dari 101,94 menjadi 100,65% tetapi masih dalam kategori SANGAT BERHASIL
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 Tahun terjadi kenaikan 10,72% dari 88,01% menjadi 98,73% dengan kategori SANGAT BERHASIL
4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan terjadi kenaikan 502,27% dari 100,65% menjadi 601,92% dengan kategori SANGAT BERHASIL
5. Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan penurunan 0,02% dari 99,86% menjadi 99,84% dengan kategori SANGAT BERHASIL
6. Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/solo :yang di tahun 2021 belum ada target menjadi 100 % di tahun 2022 dengan kategori SANGAT BERHASIL

C. Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta
Tahun 2022 dengan RPJMD

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Kategori
			Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target	Capaian	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	APS 7-12 Tahun	Persen	99,52	99,50	99,98	99,55	99,47	99,92	99,67	99,80	Sangat Berhasil
	APS 13 -15 Tahun	Persen	98,10	100,00	101,94	98,20	98,84	100,65	98,6	100,24	Sangat Berhasil
	APK 3-6 Tahun	Persen	57,90	50,96	88,01	59,90	59,14	98,73	67,90	87,10	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	15,34	15,44	100,65	15,65	94,20	601,92	16,92	556,74	Sangat Berhasil
	Persentase guru yang tersediaan di satuan pendidikan	Persen	85,59	86,39	99,84	86,53	86,39	99,84	90,32	95,65	Sangat Berhasil
	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/solo	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil

Berdasarkan data hasil pengukuran kinerja sasaran 2 , didapatkan 6 indikator kinerja dengan capaian 2 indikator kinerja telah melebihi target 3 indikator mencapai target dan 1 indikator sesuai target. Indikator dengan rincian sebagai berikut yaitu :

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun dari target yang telah ditetapkan yaitu 99,55% tercapai 99,47 % dengan persentase capaian kinerja 99,92%

2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun dari target yang telah ditetapkan yaitu 98.20% tercapai 98,84% dengan persentase capaian kinerja 100,65%.
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 Tahun dari target yang telah ditetapkan yaitu 59,90% tercapai 59,14% dengan persentase capaian kinerja 98,73%.
4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dari target yang telah ditetapkan yaitu 15,65% tercapai 94,20% dengan persentase capaian kinerja 601,92%.
5. Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan dari target yang telah ditetapkan yaitu 86,53% tercapai 86,39% dengan persentase capaian kinerja 99,84%.
6. Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/solo dari target yang telah ditetapkan yaitu 100% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 100%.

Berikut Analisis dari masing masing capaian indikator kinerja pada sasaran 1 :

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun.

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 -12 tahun yang sekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100$$

Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah sebanyak 46.711 orang, jumlah anak usia 7-12 tahun Kota Surakarta sebanyak 43.838 orang sehingga realisasi sebesar 99,47%. Target 2022 sebesar 99,55%, realisasi 99,47% dengan capaian 99,92% dengan predikat **Sangat Berhasil** Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 99,98% terdapat penurunan 0,06% tetapi masih dalam predikat yang sama **Sangat Berhasil**

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka capaian Pemerintah Kota Surakarta lebih tinggi, yaitu capaiannya sebesar 99,47% sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,58% ini artinya bahwa Pemerintah Kota

Surakarta belum berkontribusi positif atas capaian APS 7-12 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Jika dibandingkan dengan capaian Nasional, maka capaian Pemerintah Kota Surakarta lebih tinggi, yaitu capaiannya sebesar 99,47% sedangkan Nasional sebesar 99,10% ini artinya bahwa Pemerintah Kota Surakarta berkontribusi positif atas capaian APS 7-12 Tahun Nasional.

2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun.

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 13 -15 tahun yang sekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100$$

Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah sebanyak 20.846 orang, jumlah anak usia 13-15 tahun Kota Surakarta sebanyak 21.090 orang sehingga realisasi sebesar 98,84%. Target 2022 sebesar 99,20%, realisasi 98,84% dengan capaian 100,65% dengan predikat **Sangat Berhasil** Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 101,94% terdapat penurunan 1,28% tetapi masih dalam predikat yang sama **Sangat Berhasil**

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka realisasi capaian Pemerintah Kota Surakarta lebih tinggi, yaitu capaiannya sebesar 99,84% sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 96,77% ini artinya bahwa Pemerintah Kota Surakarta belum berkontribusi positif atas capaian APS 13-15 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian Nasional, maka realisasi capaian Pemerintah Kota Surakarta lebih tinggi, yaitu capaiannya sebesar 99,84% sedangkan Nasional sebesar 95,92% ini artinya bahwa Pemerintah Kota Surakarta berkontribusi positif atas capaian APS 13-15 Tahun Nasional.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 Tahun

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh siswa PAUD 3-6 tahun}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 3-6 tahun}} \times 100$$

Jumlah seluruh siswa PAUD 3-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD sebanyak 19.643 orang, jumlah seluruh penduduk usia 3-6 tahun Kota Surakarta sebanyak 33.216 orang sehingga realisasi sebesar 59,14%. Target 2022 sebesar 59,90%, realisasi 59,14% dengan capaian 97,73% dengan predikat **Sangat Berhasil** Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 88,01% terdapat kenaikan 10,72% tetapi masih dalam predikat yang sama **Sangat Berhasil**

4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dari target yang telah ditetapkan yaitu 15,65% tercapai 94,20% dengan persentase capaian kinerja 601,92% dengan predikat **Sangat Berhasil**
5. Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan dari target yang telah ditetapkan yaitu 86,53% tercapai 86,36% dengan persentase capaian kinerja 99,84% dengan predikat **Sangat Berhasil** Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 99,86% terdapat penurunan 0,02% tetapi masih dalam predikat yang sama **Sangat Berhasil**
6. Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/solo dari target yang telah ditetapkan yaitu 100% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. dengan predikat **Sangat Berhasil**

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar Provinsi/Nasional

Dari 7 indikator kinerja Dinas pendidikan Kota Surakarta jika dibandingkan dengan standar provinsi Jawa Tengah / nasional secara Secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan realisasi kinerja dengan standar Provinsi/Nasional

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Realisasi 2022	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang di sediakan untuk Masyarakat Kota Surakarta.							
	APS 7-12 Tahun	Perse	99,55	99,47	99,92	99,58%	99,10%
	APS 13 -15 Tahun	Perse	98,20	98,84	100,65	96,77%	95,92%
	APK 3-6 Tahun	Perse	59,90	59,14	98,73	46.48%	35.28%
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Perse	15,65	94,20	601,92	Tidak ada	Tidak ada
	Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan	Perse	86,53	86,39	99,84	Tidak ada	Tidak ada
	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/solo	Persen	100	100	100	Tidak ada	Tidak ada

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan data diaatas dapat dijelaskan bahwa secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang di sediakan untuk Masyarakat Kota Surakarta dapat dicapai sesuai dengan target, yaitu sebanyak 3 indikator mencapai target dari 6 indikator yang ditetapkan.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian target untuk capaian:

- Keberhasilan pencapaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15, Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi

dalam pendidikan kesetaraan, Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/solo dipengaruhi oleh kemudahana akses dan kualitas pendidikan serta menurunnya beban biaya yang ditanggung masyarakat untuk menyekolahkan anak dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan pendidikan dan Kesetaraan serta Beasiswa Siswa Kurang Mampu.

- Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun mengalami penurunan dari target yang ditetapkan dikarenakan masih ada anak usia 7 – 12 tahun yang mengalami putus sekolah
- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 Tahun mengalami penurunan dari target yang ditetapkan dikarenakan masih ada anak usia 3 – 6 tahun yang belum masuk ke jenjang PAUD.
- Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan mengalami penurunan dari target yang ditetapkan dikarenakan belum terpenuhinya kebutuhan guru sementara guru yang mengalami purna tugas / pensiun bertamabah.

Alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan pencapaian target kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 Tahun adalah dengan

- Pengumpulan data belum optimal karena data yang dipakai merupakan data sementara dari BPS dan dari rapor pendidikan yang belum relese data sehingga perlu Perlu ada koordinasi terkait relese data
- Membangun system pendataan yang terintegrasi dengan data pusat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, Dispendukcapil dan BPS.
- Perlunya meningkatkan koordinasi dengan admin dapodik di satuan pendidikan; perlunya meningkatkan kesadaran admin pentingnya memperbaharui data dapodik sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolah

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari APBD Kota Surakarta tahun 2022 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan anggaran Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebesar Rp 550.277.300.223,00 yang terdiri dari belanja operasi Rp 483.851.712.102,00 dan belanja modal sebesar Rp 66.425.588.121,00. Adapun penjelasan belanja operasi dan belanja modal sebagai berikut :
Belanja operasi Rp 483.851.712.102,00 terdiri dari :

- Belanja Pegawai Rp 326.730.527.505,62
- Belanja Barang dan Jasa Rp 92.337.624.596,38
- Belanja Hibah Rp 55.038.060.000,00
- Belanja Bantuan Sosial Rp 9.745.500.000,00

Belanja Modal Rp 66.425.588.121,00 terdiri dari :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 13.237.472.945,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 48.298.667.000,00
- Belanja Modal Modal Aset Tetap Lainnya Rp 4.889.448.176,00

Dari besarnya anggaran pendidikan pada tahun 2022 tersebut, dialokasikan untuk :

- a) Program Pengelolaan Pendidikan Rp 184.866.252.434,68 dengan kegiatan :
 - 1). Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp. 97.093.257.172,30 dengan realisasi sebesar Rp 31.389.835.169,00 atau 32,56 %
 - 2). Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp 71.561.401.974,03 dengan realisasi sebesar Rp 22.055.833.815,00
 - 3). Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp 12.215.225.868,30 dengan realisasi sebesar Rp 1.495.393.903,00
 - 4). Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan sebesar Rp 3.996.367.420,05 dengan realisasi sebesar Rp 992.795.300,00
- b) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp 28.056.781.018,00 dengan realisasi sebesar Rp 27.743.251.036,00 dengan kegiatan :
 - 1). Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp 28.056.781.018,00 dengan realisasi sebesar Rp 27.743.251.036,00 atau 98,88 %
- c) Program Pengembangan bahasa dan Sastra sebesar Rp 307.371.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 274.521.550,00 dengan kegiatan :
 - 1). Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah sebesar Rp 307.371.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 274.521.550,00 atau 89,32%

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Indikator APS 7-12 Tahun

Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah sebanyak 46.711 orang, jumlah anak usia 7-12 tahun Kota Surakarta sebanyak 43.838 orang sehingga realisasi sebesar 99,47%. Target 2022 sebesar 99,55%, realisasi 99,47% dengan capaian 99,92% dengan predikat **Sangat Berhasil** Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 99,98% terdapat penurunan 0,06% tetapi masih dalam predikat yang sama **Sangat Berhasil**

Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun mengalami penurunan dari target yang ditetapkan dikarenakan masih ada anak usia 7 – 12 tahun yang mengalami putus sekolah, adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk yang dilakukan pencapaian indikator tersebut adalah:

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - a) Pembangunan Unit Sekolah Baru
 - b) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
 - c) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - d) Pengadaan Mebel Sekolah
 - e) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - f) Pengadaan Perlengkapan Siswa
 - g) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - h) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 - i) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
 - j) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - k) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - l) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - m) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Sekolah Dasar
 - n) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Foto Kegiatan



Penyelenggaraan Kreativitas Anak Solo (KREASSO) pada tanggal 13-15 Oktober 2022 di Convention Hall Tirtonadi

Rapat Koordinasi Pembangunan SDN Joyotakan

Pembangunan SDN Joyontakan

2. Indikator APS 13-15 Tahun

Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah sebanyak 20.846 orang, jumlah anak usia 13-15 tahun Kota Surakarta sebanyak 21.090 orang sehingga realisasi sebesar 98,84%. Target 2022 sebesar 99,20%, realisasi 98,84% dengan capaian 100,65% dengan predikat **Sangat Berhasil** Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 101,94% terdapat penurunan 1,28% tetapi masih dalam predikat yang sama **Sangat Berhasil** adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk yang dilakukan pencapaian indikator tersebut adalah:

- Program Pengelolaan Pendidikan
 - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - a) Pembangunan Unit Sekolah Baru
 - b) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - c) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - d) Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
 - e) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - f) Pengadaan Mebel Sekolah
 - g) Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
 - h) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - i) Pengadaan Perlengkapan Siswa
 - j) Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
 - k) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - l) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 - m) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - n) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - o) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - p) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - q) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
 - r) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Foto Kegiatan

PEMBANGUNAN SMPN 11 SURAKARTA



PEMBANGUNAN SMPN 15 SURAKARTA



3. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 Tahun

Jumlah seluruh siswa PAUD 3-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD sebanyak 19.643 orang, jumlah seluruh penduduk usia 3-6 tahun Kota Surakarta sebanyak 33.216 orang sehingga realisasi sebesar 59,14%. Target 2022 sebesar 59,90%, realisasi 59,14% dengan capaian 97,73% dengan predikat **Sangat Berhasil** Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 88,01% terdapat kenaikan 10,72% tetapi masih dalam predikat yang sama **Sangat Berhasil** adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk yang dilakukan pencapaian indikator tersebut adalah :

- Program Pengelolaan Pendidikan
 - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - a) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - b) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - c) Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - d) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - e) Pengadaan Mebel PAUD
 - f) Pengadaan Perlengkapan PAUD
 - g) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
 - h) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
 - i) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
 - j) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
 - k) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
 - l) Pengelolaan Dana BOP PAUD

Foto Kegiatan



Penyelenggaraan Gebyar PAUD pada tanggal 27 Juli 2022 di Jurug Solo Zoo

4. Indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dari target yang telah ditetapkan yaitu 15,65% tercapai 94,20% dengan persentase capaian kinerja 601,92% dengan predikat **Sangat Berhasil** adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk yang dilakukan pencapaian indikator tersebut adalah :

- Program Pengelolaan Pendidikan
 - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
 - a) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
 - b) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - c) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - d) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - e) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - f) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Foto Kegiatan



Penyelenggaraan Pendidikan Non-formal Festival (PNFFEST) pada tanggal 20 – 22 Oktober 2022 di Convention Hall Tirtonadi

Rapat koordinasi tindak lanjut penanganan anak tidak sekolah dengan
SLTR Kota Surakarta

5. Indikator Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan

Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan dari target yang telah ditetapkan yaitu 86,53% tercapai 86,36% dengan persentase capaian kinerja 99,84% dengan predikat **Sangat Berhasil** Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 99,86% terdapat kenaikan 0,02% tetapi masih dalam predikat yang sama **Sangat Berhasil** adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk yang dilakukan pencapaian indikator tersebut adalah :

- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - a) Sub Kegiatan Perhitungan dan pemetaan Pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
 - b) Penataan pendistribusian Pendidik dan Tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/kesetaraan

Foto Kegiatan



Rapat Koordinasi Pemenuhan Pegawai Pemenintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Pemerintah Tahun 2022

Penyelenggaraan Bintek Data Pokok Pendidikan

6. Indikator Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/solo

Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/solo dari target yang telah ditetapkan yaitu 100% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. dengan predikat Sangat Berhasil adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk yang dilakukan pencapaian indikator tersebut adalah :

- Program Program Pengembangan bahasa dan Sastra
 - Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah
 - a) Sub Kegiatan Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

Foto Kegiatan



Penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Tahun 2022;



Penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu



Penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu

Sasaran 2 - Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien

Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien merupakan sasaran strategis untuk menjamin tersedianya kualitas dan kuantitas perencanaan dan kinerja perangkat daerah di bidang pendidikan, hal ini diterjemahkan kedalam program Penunjang urusan pemerintah daerah.

- a. Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022

Tabel 3.10.
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB	21,84	23,55	107,83

Realisasi kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Surakarta apabila dibandingkan dengan targrt kinerja sasaran tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 16,92 dari target 21,84 menjadi 23,55 dengan capaian 107,83%, dan masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL

b. Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021 -2022

Tabel 3.11.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB	20,80	18,91	90,91	21,84	23,55	107,83

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Surakarta apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 16,92% dari 90,91% menjadi 107,83%, tetapi masih masuk dalam kategori **SANGAT BERHASIL**

C. Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022 dengan RPJMD

Tabel 3.12
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Kategori
			Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target	Capaian	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai PMPRB	Nilai	20,80	18,91	90,91	21,84	23,55	107,83	26,55	88,70	Sangat Berhasil

Untuk capaian kinerja Meningkatkan Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien diukur dari 1 Indikator, yaitu :

Nilai Penilaian Mandiri Pemerintahan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian Mandiri Pemerintahan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assesement) oleh Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dari target yang telah ditetapkan yaitu 21,84 tercapai 23,55 dengan persentase capaian kinerja 99,92%.

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Dari tabel 3.12. tersebut dapat dilihat bahwa nilai PMPRB pada tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Surakarta telah mencapai target dari target yaitu 21,84 tercapai 23,55 dengan persentase capaian kinerja 107,83%.. Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 90,91% terdapat kenaikan sebesar 16,92 %

Pada sasaran Meningkatkan Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien esuai standar terdapat empat indikator kinerja, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 indikator kinerja mengalami kenaikan. Sehingga capaian kinerja pada sasaran meningkatnya Meningkatkan Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien tahun 2022 mencapai 107,83 % masuk dalam kategori **SANGAT BERHASIL**

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator Nilai PMPRB dipengaruhi oleh komitmen dan kerjasama dari seluruh sumber daya yang ada di Dinas Pendidikan antara lain :

- Telah dibentuknya tim Reformasi Birokrasi / Penanggungjawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi
- Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis / sinkron / bersifat menghambat untuk selanjutnya akan direvisi / dihapus
- Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi
- Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
- Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi

- Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya
- Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya
- Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan
- Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan
- Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain
- Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
- Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi
- Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi
- Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang
- Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik
- Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja
- Telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja
- Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama
- Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja serta memantau setiap kegiatan yang berdampak pada capaian organisasi
- Pengaduan masyarakat telah dikelola dengan baik
- Telah dilakukan perencanaan pembangunan zona integritas level unit kerja
- Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas

Kegagalan pencapaian indikator Nilai PMPRB dipengaruhi oleh beberapa faktor dari seluruh sumber daya yang terdapat di Dinas Pendidikan antara lain :

- Unit kerja belum melaksanakan seluruh tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun
- Unit kerja belum semua melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun
- Belum adanya evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur operasional
- Belum maksimalnya implementasi pengendalian gratifikasi pada unit kerja
- Belum disosialisasikannya penanganan benturan kepentingan
- Belum digunakannya hasil asesment pegawai sebagai dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai sehingga beberapa jabatan diisi oleh pegawai yang tidak sesuai kualifikasi

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja indikator pada Sasaran juga didukung dengan penganggaran melalui Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp 337.046.895.270,32 dan terrealisasi sebesar Rp 303.240.644,00 atau 90,01% yang terdiri dari kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp 466.208.258,00 dengan realisasi sebesar Rp 415.005.850,00 atau 89,02%
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Daerah sebesar Rp 326.895.222.755,62 dengan realisasi sebesar Rp 294.776.468.282,00 atau 90,17%
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp 130.209.375,00 dengan realisasi sebesar Rp 126.649.400,00 atau 97,27%
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp 1.597.943.910,20 dengan realisasi sebesar Rp 1.504.426.918,00 atau 94,15%
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp 214.399.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 193.869.000,00 atau 90,42%
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 6.270.363.329,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.026.260.033,00 atau **80,16%**

- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 1.472.547.942,50 dengan realisasi sebesar Rp 1.317.561.961,00 atau **89,47%**

Penggunaan anggaran tersebut di atas apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: :

Tabel 3.13.
Capaian Realisasi Anggaran Sasaran Dinas Pendidikan
Kota Surakarta tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	Nilai PPMPRB	21,84	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	337.046.895.270,32	303.360.240.644,00	33.686.654.626,32	90,01
					337.046.895.270,32	303.360.240.644,00	33.686.654.626,32	90,01

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Indikator Nilai Penilaian Mandiri Pemerintahan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Realisasi indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien tercapai sesuai target yaitu 21,84 terealisasi 23,55 dengan capaian 107,83% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 90,91 maka terjadi kenaikan 16, 92 % yang berarti dengan kategori **SANGAT BERHASIL**, adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk yang dilakukan pencapaian indikator tersebut adalah:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Foto kegiatan



Penyelenggaraan DKT 2022

Rapat Penyusunan RKA 2022

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, pada tahun anggaran 2022, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 550.277.300.223,00 dengan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebesar Rp. **498.844.152.185,00** (90,65)) dengan rincian pada Tabel 3.14 berikut;

Tabel 3.14.
Capaian Realisasi Anggaran Program, Kegiatan Dinas Pendidikan
Kota Surakarta tahun 2022

No	Sasaran Program, Kegiatan, dan Rekening							Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Jumlah			
									Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Saldo	%
1	2							3	4	5	6	7
1	Sasaran Program							Program				
	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	337.046.895.270,32	303.360.240.644,00	33.686.654.626,32	90,01
	Sasaran Kegiatan							Kegiatan				
	Menngkatnya kualitas kinerja perencanaan											
1		X	XX	1	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		X	XX	1	2,01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.307.548,00	32.304.100,00	9.003.448,00	78,20
		X	XX	1	2,01	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000,00	14.912.850,00	5.087.150,00	74,56
		X	XX	1	2,01	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.367.075,00	21.252.800,00	4.114.275,00	83,78
		X	XX	1	2,01	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	379.533.635,00	346.535.300,00	32.998.335,00	91,31
									466.208.258,00	415.005.050,00	51.203.208,00	89,02

2	Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		X	XX	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	326.712.925.505,62	294.599.471.207,00	32.113.454.298,62	90,17
		X	XX	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.181.250,00	77.388.425,00	1.792.825,00	97,74
		X	XX	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	65.250.000,00	63.539.950,00	1.710.050,00	97,38
		X	XX	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37.866.000,00	36.068.700,00	1.797.300,00	95,25
								326.895.222.755,62	294.776.468.282,00	32.118.754.473,62	90,17
3	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		X	XX	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.059.375,00	27.497.500,00	1.561.875,00	94,63
		X	XX	1	2,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	101.150.000,00	99.151.900,00	1.998.100,00	98,02
								130.209.375,00	126.649.400,00	3.559.975,00	97,27
4	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah						Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		X	XX	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	91.286.800,00	89.758.800,00	1.528.000,00	98,33
		X	XX	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	776.642.928,20	759.397.821,00	17.245.107,20	97,78

		X	XX	1	2,06	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	299.134.432,00	284.363.710,00	14.770.722,00	95,06
		X	XX	1	2,06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.070.000,00	120.660.500,00	33.409.500,00	78,32
		X	XX	1	2,06	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.609.750,00	63.657.600,00	5.952.150,00	91,45
		X	XX	1	2,06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.200.000,00	186.588.487,00	20.611.513,00	90,05
									1.597.943.910,20	1.504.426.918,00	93.516.992,20	94,15
5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		X	XX	1	2,07	05		Pengadaan Mebel	44.880.000,00	42.180.000,00	2.700.000,00	93,98
		X	XX	1	2,07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.519.700,00	9.200.000,00	319.700,00	96,64
		X	XX	1	2,07	09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.000.000,00	142.489.000,00	17.511.000,00	89,06
									214.399.700,00	193.869.000,00	20.530.700,00	90,42
6	Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		X	XX	1	2,08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.610.891,00	8.900.000,00	710.891,00	92,60

		X	XX	1	2,08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.582.686.000,00	1.951.423.893,00	631.262.107,00	75,56
		X	XX	1	2,08	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.677.750,00	135.499.500,00	2.178.250,00	98,42
		X	XX	1	2,08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.540.388.688,00	2.930.436.640,00	609.952.048,00	82,77
									6.270.363.329,00	5.026.260.033,00	1.244.103.296,00	80,16
7	Meningkatnya kualitas layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		X	XX	1	2,09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	819.456.775,00	718.747.611,00	100.709.164,00	87,71
		X	XX	1	2,09	5		Pemeliharaan Mebel	1.650.000,00	-	1.650.000,00	0,00
		X	XX	1	2,09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.252.417,50	1.720.000,00	2.532.417,50	40,45
		X	XX	1	2,09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	547.188.750,00	518.034.350,00	29.154.400,00	94,67
		X	XX	1	2,09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	79.060.000,00	20.940.000,00	79,06
									1.472.547.942,50	1.317.561.961,00	154.985.981,50	89,47
2	Sasaran Program							Program				

	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan Dasar Sekolah Dasar yang di sediakan untuk Masyarakat Surakarta						Program Pengelolaan Pendidikan	184.866.252.434,68	71.258.981.918,00	113.607.270.516,68	38,55
1	Sasaran Kegiatan						Kegiatan				
	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan Dasar						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
		1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru	20.005.660.000,00	15.971.189.519,00	4.034.470.481,00	79,83
		01	02	2	01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	8.005.977.000,00	6.498.701.666,00	1.507.275.334,00	81,17
		01	02	2	01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000,00	85.700.000,00	14.300.000,00	85,70
		01	02	2	01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	263.628.000,00	246.736.200,00	16.891.800,00	93,59
		01	02	2	01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	490.000.000,00	490.000.000,00	-	100,00
		01	02	2	01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	9.549.089.603,00	9.226.634.373,00	322.455.230,00	96,62
		01	02	2	01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.118.522.000,00	1.766.715.000,00	351.807.000,00	83,39
		01	02	2	01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	207.037.700,00	197.951.200,00	9.086.500,00	95,61
		01	02	2	01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	76.409.938,50	67.284.350,00	9.125.588,50	88,06
		01	02	2	01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	455.237.095,00	401.197.600,00	54.039.495,00	88,13

		01	02	2	01	27		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	384.447.200,00	337.990.500,00	46.456.700,00	87,92
		01	02	2	01	28		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	214.643.535,80	200.878.150,00	13.765.385,80	93,59
		01	02	2	01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Sekolah Dasar	55.222.605.100,00	52.217.611.049,00	3.004.994.051	94,56
		01	02	2	01	30		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	829.400.000,00	-	829.400.000,00	0,00
									97.922.657.172,30	36.091.832.098,00	61.830.825.074,30	99,33
2		Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan menengah pertama						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
		1	01	02	2.02	01		Pembangunan Unit Sekolah Baru	18.585.000.000,00	14.823.408.403,00	3.761.591.597,00	79,76
		01	02	2	02	12		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	160.000.000,00	158.677.000,00	1.323.000,00	99,17
		01	02	2	02	14		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	962.066.249,00	918.165.162,00	43.901.087,00	95,44
		01	02	2	02	23		Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	25.000.000,00	24.584.000,00	416.000,00	98,34
		01	02	2	02	24		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	175.000.000,00	173.660.000,00	1.340.000,00	99,23
		01	02	2	02	25		Pengadaan Mebel Sekolah	125.000.000,00	116.037.600,00	8.962.400,00	92,83
		01	02	2	02	26		Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	70.000.000,00	48.816.000,00	21.184.000,00	69,74

		01	02	2	02	27		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	29.970.700,00	29.281.800,00	688.900,00	97,70
		01	02	2	02	28		Pengadaan Perlengkapan Siswa	4.351.800.000,00	4.350.300.000,00	1.500.000,00	99,97
		01	02	2	02	29		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	1.344.800.000,00	1.327.780.600,00	17.019.400,00	98,73
		01	02	2	02	35		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	415.726.000,00	361.914.500,00	53.811.500,00	87,06
		01	02	2	02	36		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	382.325.814,65	369.589.150,00	12.736.664,65	96,67
		01	02	2	02	37		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	144.421.777,50	131.110.050,00	13.311.727,50	90,78
		01	02	2	02	38		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	553.434.391,75	432.631.500,00	120.802.891,75	78,17
		01	02	2	02	40		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	132.837.621,90	129.608.150,00	3.229.471,90	97,57
		01	02	2	02	41		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	290.391.235,00	259.912.700,00	30.478.535,00	89,50
		01	02	2	02	42		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	34.958.513.686,00	33.661.235.528,00	1.297.278.158,00	96,29
		01	02	2	02	43		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8.855.114.498,23	8.021.231.627,00	833.6882.871,23	90,58
									70.732.001.974,03	32.177.708.242,00	38.554.293.732,03	91,30
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				

		01	02	2	03	02		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100.000.000,00	99.136.023,00	863.977,00	99,14
		01	02	2	03	03		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	250.000.000,00	235.994.700,00	14.005.300,00	94,40
		01	02	2	03	05		Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	77.000.000,00	77.000.000,00	-	100,00
		01	02	2	03	06		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	28.875.000,00	28.875.000,00	-	100,00
		01	02	2	03	07		Pengadaan Mebel PAUD	84.000.000,00	82.310.500,00	1.689.500,00	97,99
		01	02	2	03	09		Pengadaan Perlengkapan PAUD	258.250.000,00	230.190.280,00	28.059.720,00	89,13
		01	02	2	03	12		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	143.500.000,00	141.955.000,00	1.545.000,00	98,92
		01	02	2	03	13		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	230.000.000,00	229.859.000,00	141.000,00	99,94
		01	02	2	03	15		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	40.800.000,00	40.800.000,00	-	100,00
		01	02	2	03	16		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	398.170.444,70	324.487.650,00	73.682.794,70	81,49
		01	02	2	03	17		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	194.030.423,60	177.539.500,00	16.490.923,60	91,50
		01	02	2	03	18		Pengelolaan Dana BOP PAUD	10.410.600.000,00	8.703.264.000,00	1.707.336.000,00	83,60
									12.215.225.868,30	1.668.147.653,00	10.547.078.215,30	84,91
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan di							Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				

	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan											
		01	02	2	04	12		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	380.455.478,15	341.702.525,00	38.752.953,15	89,81
		01	02	2	04	13		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	19.341.600,60	17.489.000,00	1.852.600,60	90,42
		01	02	2	04	14		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	128.371.000,00	103.059.000,00	25.312.000,00	80,28
		01	02	2	04	15		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	254.182.478,90	217.630.500,00	36.551.978,90	85,62
		01	02	2	04	16		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	719.816.862,40	641.412.900,00	78.403.962,40	89,11
		01	02	2	04	17		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	2.494.200.000,00	2.726.900.000	232.700.000,00	109,33
									3.996.367.420,05	1.321.293.925,00	2.675.073.495,05	101,30
3	Sasaran Program							Program				
	Meningkatnya kualitas pengelolaan PTK pendidikan Dasar,PAUD dan PNF yang di sediakan untuk Masyarakat Surakarta							Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
1	Sasaran Kegiatan							Kegiatan				

	Terwujudnya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	28.056.781.018,00	27.743.251.036,00	313.529.982,00	98,88
		1	01	04	2.01	01		Perhitungan dan pemetaan Pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	688.760.837,00	662.849.856,00	25.910.981,00	96,24
		1	01	04	2.01	02		Penataan pendistribusian Pendidik dan Tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasa, Paud, dan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	27.368.020.181,00	27.080.401.180,00	287.619.001,00	98,95
									28.056.781.018,00	27.743.251.036,00	313.529.982,00	98,88
4	Sasaran Program							Program				
	Meningkatnya kualitas pengembangan bahasa dan sastra							Program Pengembangan bahasa dan Sastra				
1	Sasaran Kegiatan							Kegiatan				
	Teselenggaranya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah							Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah	307.371.500,00	274.521.550,00	32.849.950,00	89,31

		1	01	06	2.04	03		Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	186.631.500,00	159.977.250,00	26.654.250,00	85,72
		1	01	06	2.07	06		Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	120.740.000,00	114.544.300,00	6.195.700,00	94,87
									307.371.500,00	274.521.550,00	32.849.950,00	89,31
									550.277.300.223,00	402.636.995.148,00	147.640.305.075,00	73,17

C. Pencapaian Lainnya

- Penerimaan Piagam Penghargaan Adiwiyata sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1176/MENLHK/P2SDM/SDM.2/ii/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Penghargaan Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri .





BAB IV

PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan disampaikan 2 hal, yaitu tinjauan umum capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan strategi untuk peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta di masa yang akan datang.

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependidikan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan, mempunyai fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan kesekretariatan dinas, penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, perumus kebijakan teknis di bidang kependidikan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependidikan, pembinaan dan fasilitasi bidang kependidikan lingkup pemerintahan Kota Surakarta, pelaksanaan tugas di bidang kependidikan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang, pembinaan jabatan fungsional dan pengelolaan UPT, agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya yang sebaik-baiknya secara efektif dan efisien, yaitu : SDM, Sumber Dana serta Sarana dan Prasarana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pendidikan Kota Surakarta merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang merupakan bagian dari pelaksanaan amanah, kewajiban dan tanggungjawab, hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan di dunia pendidikan. LKJiP Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2022 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari 4 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2022, dapat di gambarkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Utama Dinas Pendidikan diukur dengan 2 indikator yaitu :
 - a. Rata Rata Lama Sekolah (RLS) dari target yang telah ditetapkan yaitu 10,78 Tahun tercapai 10,92 tahun dengan

persentase capaian kinerja 101,30% dengan peringkat SANGAT BERHASIL

- b. Harapan Lama Sekolah (HLS) target yang telah ditetapkan yaitu 15,01 Tahun tercapai 14,89 tahun dengan persentase capaian kinerja 99,20% dengan peringkat SANGAT BERHASIL
2. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang di sediakan untuk Masyarakat Kota Surakarta diukur dari 6 Indikator, yaitu :
- a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun dari target yang telah ditetapkan yaitu 99,55% tercapai 99,47 % dengan persentase capaian kinerja 99,92% dengan peringkat SANGAT BERHASIL
 - b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun dari target yang telah ditetapkan yaitu 98.20% tercapai 98,84% dengan persentase capaian kinerja 100,65%. dengan peringkat SANGAT BERHASIL
 - c. Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 Tahun dari target yang telah ditetapkan yaitu 59,90% tercapai 59,14% dengan persentase capaian kinerja 98,73%. dengan peringkat SANGAT BERHASIL
 - d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dari target yang telah ditetapkan yaitu 15,65% tercapai 94,20% dengan persentase capaian kinerja 601,92% dengan peringkat SANGAT BERHASIL
 - e. Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan dari target yang telah ditetapkan yaitu 86,53% tercapai 86,39% dengan persentase capaian kinerja 99,84% dengan peringkat SANGAT BERHASIL
 - f. Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/solo dari target yang telah ditetapkan yaitu 100% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 100% dengan peringkat SANGAT BERHASIL

3. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien dengan indikator :

Nilai Penilaian Mandiri Pemerintahan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dari target yang telah ditetapkan yaitu 21,84 tercapai 23,55 dengan persentase capaian kinerja 99,92% dengan peringkat SANGAT BERHASIL

- B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta di masa yang akan datang.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta di masa mendatang adalah

1. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
2. Pemberian jaminan pendidikan bagi siswa melalui pemberian bantuan pendidikan terutama bagi siswa yang tidak mampu;
3. Meningkatkan kepedulian penyelenggaraan pendidikan terhadap masyarakat dengan menerapkan pemberian bantuan pendidikan dan sekolah murah bagi siswa kurang mampu yang menempuh pendidikan disekolah swasta ;
4. Optimalisasi pemanfaatan pendanaan pendidikan dengan menetapkan skala prioritas dan aktif menjalin komunikasi terkait layanan bidang pendidikan pada internal OPD dan stakeholder pengampu pendidikan ditingkat Kota Surakarta ;
5. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan melalui peningkatan daya tampung
6. Meningkatkan kompetensi guru dan mendorong menjadi guru penggerak yang mampu berkolaborasi guna mencetak profil pelajar Pancasila;
7. Penataan dan pendistribusian guru;
8. Peningkatan kualifikasi bagi guru melalui beasiswa;
9. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang wajib belajar pendidikan dasar melalui publikasi dan sosialisasi
10. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Strategi ini diimplementasikan dengan peningkatan peran komite sekolah yang ditempuh melalui kegiatan optimalisasi paguyuban komite sekolah;
11. Menjalin komitmen eksekutif maupun legislatif untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah

12. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dengan rencana kerja yang telah disusun
13. Melakukan evaluasi terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun
14. Melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur operasional
15. Belum maksimalnya implementasi pengendalian gratifikasi pada unit kerja
16. Melakukan sosialisasi terkait penanganan benturan kepentingan

Dinas Pendidikan Kota Surakarta akan mengambil langkah – langkah yang strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik. Dengan tercapainya kinerja yang lebih baik tersebut diharapkan akan terwujud layanan pendidikan yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai bagi masyarakat Kota Surakarta.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih

Surakarta, Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA**

